



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**XXXXX**, NIK **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 13 Mei 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Dusun **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXX** No. **XXXXX**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh 26 Juni 1997 (umur 26 tahun), agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX**, No. **XXXXX**, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672), No.HP **XXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 08 Mei 2024 dengan register Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalil (Posita) Gugatan Penggugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXX**, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun **XXXXX**, **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten **XXXXX** di rumah kediaman kakak Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan pertengahan tahun 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. **XXXXX**, lahir di Nanga Pinoh, 15 April 2018, Pendidikan: Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Laki-laki, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
  - b. **XXXXX**, lahir di Melawi, 28 September 2021, Pendidikan: Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Perempuan, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Permasalahan ekonomi, Tergugat sering tertutup perihal keuangan terhadap Penggugat, dan Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah dan tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anak Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menanggung semua kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak mereka sendiri;
  - c. Tergugat diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini Peggugat ketahui saat melihat handphone Tergugat dan disaat Tergugat menayakan perihal tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Penggugat;
  - d. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dengan cara memukul bagian kepala Penggugat sampai memar, dan setiap kali Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memninta maaf kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2022, pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat lagi serta Tergugat diam-diam sudah pindah agama dari Islam ke Katolik, hal itu Pengugat ketahui lewat postingan media sosial dari Tergugat itu sendiri, setelah kejadian tersebut keduanya di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan hasil dari mediasi tersebut, keduanya memutuskan untuk bercerai, dan Tergugat pun kemudian pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta pindah ke rumah nenek Tergugat di Desa Kenual. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 08 Mei 2024, dan tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang diberi tanda (P) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 09 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 19 Februari 2018, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- **XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXX**
- Bahwa agama Tergugat sebelum menikah Non Muslim (Katolik) namun saat menikah masuk Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di **XXXXXX** tempat orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja ke Sungai Ayak Kabupaten Sekadau dan Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Ayak dan terakhir kembali pulang lagi tinggal di **XXXXXX** tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Ayak mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi tahu dan sering mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada saat tinggal di Sungai Ayak dan dengan saksi mendengar cerita tersebut saksi datang menjemput dari Sanggau ke Sungai Ayak untuk membawa Penggugat pulang ke **XXXXXX**;

Hal. 5 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak beragama Islam lagi, hal ini saksi tahu dari statusnya Tergugat di Facebook (FB), dalam status tersebut ada foto Tergugat sedang berada di gereja;
- Bahwa saksi melihat status Tergugat di FB sedang berada di gereja 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui juga dari nenek angkat Tergugat yang berada di Kenual yang mana Penggugat sering ke rumahnya di Kenual, Nenek tersebut cerita bahwa Tergugat sudah kembali ke agama Katolik lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Ayak;
- Bahwa tselama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah sekitar 6 (enam) bulan pisah tempat tinggal, Tergugat bersama paman Tergugat pernah datang dan bertemu Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mediasi, namun hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

1. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security BPJS, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.001/RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa agama Tergugat sebelum menikah Non Muslim (Katolik) namun saat menikah memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di **XXXXX** tempat orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja ke Sungai Ayak Kabupaten Sekadau dan Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Ayak dan terakhir kembali pulang lagi tinggal di **XXXXX** tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi saksi rasa-rasa Tergugat sudah tidak beragama Islam lagi;
- Bahwa saksi pernah lihat 1 (satu) kali statusnya Tergugat di FB, dalam status tersebut ada foto Tergugat sedang berada di gereja, namun saksi tidak tahu pasti apakah itu foto lama atau foto baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXX**, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Ayak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali datang membawa kue dan snack untuk anak-anaknya pada tahun 2023, namun sebelum dan setelah itu, Tergugat tidak pernah datang, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bersama paman Tergugat pernah datang dan bertemu Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mediasi, namun hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Hal. 7 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 09 April 2019, yang pada pokoknya

Hal. 8 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Desa XXXXX, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, alamat Penggugat tersebut yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 19 Februari 2018, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## **Pokok Gugatan**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat sering tertutup perihal keuangan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah memukul bagian kepala Penggugat sampai memar (KDRT);
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat diam-diam sudah pindah agama dari Islam ke Katolik, dan Tergugat pun kemudian pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta pindah ke rumah nenek Tergugat di Desa Kenual. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan

Hal. 10 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni kakak dan adik kandung Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, 174 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil-dalil perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat sering tertutup perihal keuangan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah memukul bagian kepala Penggugat sampai memar (KDRT). Saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Ayak mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi tahu dan sering mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Sedangkan keterangan saksi II Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Keterangan saksi I hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi," maka keterangan saksi II tersebut tidak boleh dipercaya dan harus dikesampingkan. Begitupun keterangan saksi II tidak pernah melihat

Hal. 11 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal Tergugat diam-diam sudah pindah agama dari Islam ke Katolik. Sesuai keterangan saksi I Penggugat bahwa sekarang Tergugat sudah tidak beragama Islam lagi, hal ini saksi tahu dari statusnya Tergugat di Facebook (FB), dalam status tersebut ada foto Tergugat sedang berada di gereja, dan saksi melihat status Tergugat di FB sedang berada di gereja 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sekitar tahun 2023, dan saksi mengetahui juga dari nenek angkat Tergugat yang berada di Kenual yang mana Penggugat sering ke rumahnya di Kenual, Nenek tersebut cerita bahwa Tergugat sudah kembali ke agama Katolik lagi. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti tapi saksi rasa-rasa Tergugat sudah tidak beragama Islam lagi, saksi pernah lihat 1 (satu) kali statusnya Tergugat di FB, dalam status tersebut ada foto Tergugat sedang berada di gereja, namun saksi tidak tahu pasti apakah itu foto lama atau foto baru. Keterangan saksi I tersebut didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, sedangkan keterangan saksi II tersebut mengandung keraguan dan tidak meyakinkan Hakim. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 306 R.Bg., yang mengatur bahwa "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya", maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat terkait Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat serta pindah ke rumah nenek Tergugat di Desa Kenual. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Ayak. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXX**, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Ayak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan yang telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXX**, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Ayak, dan dihubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Pengadilan mempunyai persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab tanpa ada perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga, namun hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Hal. 13 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngg



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXX**, sedangkan Tergugat tinggal di Sungai Ayak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak patut diputuskan secara fasakh, namun berdasarkan petitum subsider yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Pengadilan berpendapat patut diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan sudah tidak saling peduli sebagai suami istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 15 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat enggan untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih saksing. Ketentraman dan kasih saksing itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk

Hal. 16 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a quo sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 17 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka patut mengabulkan petitum subsider gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Hakim diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd.

**Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Karli Hidayat, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>295.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)